



MIZANPEDIA

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

E-ISSN: 3124-6850

Rekonstruksi Hukum BNPL Syariah Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah dan Perlindungan Konsumen

Nurul Maulatus Sofi^{1*}, Yessy Arinda Ramadhani²

¹Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Email: Nurulmaulatuss@gmail.com¹, yeyeramadhani@gmail.com²

DOI: <http://doi.org>

Keywords:

Sharia BNPL; Maqāṣid al-Sharī'ah; Consumer Protection.

*Corresponding Author:

Abstract

The rapid development of Buy Now Pay Later (BNPL) in Indonesia raises legal issues concerning consumer protection, financial sustainability, and Sharia compliance. This study aims to reconstruct Sharia BNPL law by integrating maqāṣid al-sharī'ah, consumer protection, and prevention of over-indebtedness. This library research employs a normative-doctrinal approach using statutory, conceptual, and philosophical perspectives. Data were obtained from relevant regulations, DSN-MUI fatwas, Sharia principles, scholarly literature, and institutional publications, analyzed through qualitative normative-prescriptive analysis. The findings reveal that existing BNPL regulation provides safeguards through eligibility assessment, credit scoring, information disclosure, data governance, and collection mechanisms. However, a normative gap remains between transaction-level eligibility and consumers' overall financial sustainability. The study proposes five reconstruction directions: strengthening repayment-capacity assessment, considering cumulative obligations, improving financial transparency, integrating Sharia governance with consumer protection, and implementing proportionate collection. Maqāṣid al-sharī'ah thus provides a substantive framework for achieving justice, wealth protection, and financial sustainability.

Kata kunci:

BNPL Syariah; Maqāṣid al-Sharī'ah; Perlindungan Konsumen.

Journal History;

Accepted: 30.09.2026

Revised: 30.09.2026

Published: 30.09.2026

Abstrak

Perkembangan pesat Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia menimbulkan isu hukum terkait perlindungan konsumen, keberlanjutan keuangan, dan kepatuhan Syariah. Studi ini bertujuan merekonstruksi hukum BNPL Syariah dengan mengintegrasikan maqāṣid al-sharī'ah, perlindungan konsumen, dan pencegahan kelebihan utang. Penelitian perpustakaan ini menggunakan pendekatan normatif-doktrinal menggunakan perspektif statutori, konseptual, dan filosofis. Data diperoleh dari regulasi terkait, fatwa DSN-MUI, prinsip Syariah, literatur ilmiah, dan publikasi institusional yang dianalisis melalui analisis normatif-preskriptif kualitatif. Temuan ini mengungkapkan bahwa regulasi BNPL yang ada memberikan perlindungan melalui penilaian kelayakan, penilaian kredit, pengungkapan informasi, tata kelola data, dan mekanisme penagihan. Namun, masih ada kesenjangan normatif antara kelayakan tingkat transaksi dan keberlanjutan keuangan konsumen secara keseluruhan. Studi ini mengusulkan lima arah rekonstruksi: memperkuat penilaian kapasitas pelunasan, mempertimbangkan kewajiban kumulatif, meningkatkan transparansi keuangan, mengintegrasikan tata kelola Syariah dengan perlindungan konsumen, dan menerapkan penagihan yang proporsional. Maqāṣid al-sharī'ah dengan demikian menyediakan kerangka substantif untuk mencapai keadilan, perlindungan kekayaan, dan keberlanjutan keuangan.

Please cite this article in APA style as:

Sofi, N. M., & Ramadhani, Y. A. (2026). Rekonstruksi hukum BNPL syariah berbasis maqāṣid al-sharī'ah dan perlindungan konsumen. *MIZANPEDIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(3), 218–231.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial telah mengubah pola pembiayaan konsumen di Indonesia melalui hadirnya berbagai layanan keuangan digital, salah satunya *Buy Now Pay Later* (BNPL). Skema ini memungkinkan konsumen memperoleh barang atau menggunakan layanan terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu berikutnya melalui mekanisme pembiayaan digital. Pertumbuhan BNPL menunjukkan bahwa instrumen tersebut tidak lagi menjadi sekadar fitur pelengkap dalam perdagangan elektronik, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem pembiayaan konsumen. Perkembangan tersebut sekaligus memperkuat urgensi pengembangan kerangka hukum yang mampu mengantisipasi konsekuensi ekonomi dan hukum dari pertumbuhan pembiayaan berbasis pembayaran tertunda (Purnamaningrum et al., 2025).

Pertumbuhan BNPL menghadirkan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan akses dan efisiensi pembiayaan, tetapi juga dengan perlindungan konsumen dan keberlanjutan kemampuan membayar. Karakter BNPL yang menawarkan proses transaksi cepat, persyaratan relatif sederhana, serta pembayaran tertunda dapat memberikan manfaat berupa fleksibilitas bagi konsumen. Pada saat yang sama, pola tersebut dapat meningkatkan risiko penggunaan pembiayaan secara berulang dan akumulasi kewajiban apabila tidak disertai penilaian kemampuan membayar yang memadai. Dalam perspektif hukum, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika pembiayaan melibatkan kontrak baku digital, keterbukaan informasi, pengelolaan data, mekanisme *credit scoring*, serta prosedur penagihan. Oleh karena itu, persoalan BNPL tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan keabsahan transaksi atau jenis akad, tetapi juga perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan konsumen dan pencegahan *over-indebtedness* (Adi et al., 2026a).

Urgensi persoalan tersebut semakin kuat setelah Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan BNPL secara lebih komprehensif, meliputi prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, pengelolaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan, analisis kelayakan, *credit scoring*, keterbukaan informasi, penagihan, hingga manfaat ekonomi. Regulasi tersebut juga memberikan ketentuan mengenai analisis kelayakan calon debitur dan debitur, termasuk batas usia dan penghasilan yang pemenuhannya berlaku paling lambat sejak 1 Juli 2026. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa BNPL telah berkembang menjadi objek pengaturan hukum yang melibatkan dimensi prudensial, perlindungan konsumen, tata kelola data, dan pembiayaan syariah (Juwita, 2025).

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, perkembangan tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana konstruksi hukum BNPL mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi konsumen. Prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *'adl* (keadilan), *maṣlaḥah* (kemaslahatan), dan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun pihak lain), memberikan kerangka normatif

untuk menilai bukan hanya keabsahan akad, tetapi juga konsekuensi substantif dari suatu model pembiayaan. Dengan perspektif tersebut, keberadaan BNPL syariah tidak cukup dinilai berdasarkan penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, melainkan juga berdasarkan apakah desain pembiayaannya mampu mencegah kerugian, memberikan informasi yang memadai, menjaga kepentingan konsumen, dan melindungi harta dari risiko kewajiban yang tidak proporsional (Jurjani & Maryam, 2026) .

Sejumlah penelitian telah membahas BNPL dari perspektif hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Kajian sebelumnya antara lain menempatkan BNPL pada persoalan akad, riba, *gharar*, denda keterlambatan, perlindungan konsumen, serta kesesuaian praktik *PayLater* dengan prinsip fikih muamalah. Penelitian lain menghubungkan BNPL dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, perilaku konsumtif, perlindungan harta, dan tata kelola digital. Perkembangan literatur tersebut menunjukkan bahwa kajian BNPL syariah telah bergerak dari persoalan keabsahan akad menuju isu tata kelola dan perlindungan konsumen (Masrurah et al., 2026) .

Meskipun demikian, masih terdapat ruang pengembangan analisis pada hubungan antara desain regulasi BNPL syariah, perlindungan konsumen, dan pencegahan *over-indebtedness* dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Sebagian kajian lebih menitikberatkan pada status hukum akad, keberadaan riba dan *gharar*, atau formulasi model BNPL yang sesuai syariah, sedangkan persoalan mengenai bagaimana instrumen perlindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian dalam regulasi BNPL dapat diuji secara substantif melalui *maqāṣid al-sharī'ah* masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Kesenjangan tersebut semakin relevan setelah hadirnya kerangka regulasi khusus BNPL pada 2026 yang memasukkan analisis kelayakan, *credit scoring*, pengelolaan data, keterbukaan informasi, penagihan, dan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan BNPL bagi perusahaan pembiayaan syariah (Kholid, 2026) .

Berdasarkan kondisi tersebut, persoalan utama penelitian ini bukan semata-mata apakah BNPL dapat dibentuk berdasarkan prinsip syariah, tetapi apakah konstruksi hukum BNPL syariah yang berkembang dalam kerangka regulasi Indonesia telah memadai untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan harta, dan perlindungan konsumen sekaligus mencegah terbentuknya beban utang yang berlebihan. Persoalan tersebut penting karena legalitas formal suatu mekanisme pembiayaan belum dengan sendirinya menunjukkan terpenuhinya tujuan substantif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, diperlukan analisis yang mempertemukan norma regulasi, prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, dan kebutuhan perlindungan konsumen dalam ekosistem pembiayaan digital (Saputra et al., 2025) .

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum BNPL syariah di Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan konsumen, dan pencegahan *over-indebtedness*. Penelitian ini secara khusus mengidentifikasi kesesuaian dan keterbatasan kerangka regulasi yang berlaku, menganalisis persoalan perlindungan konsumen dan risiko beban utang dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, serta merumuskan arah rekonstruksi hukum

ekonomi syariah yang dapat memperkuat perlindungan konsumen tanpa menghambat inovasi pembiayaan digital. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak berhenti pada pengujian kepatuhan akad, tetapi menghubungkan validitas normatif dengan dampak perlindungan harta, keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan pembiayaan dalam ekosistem BNPL digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan library research dengan orientasi penelitian hukum normatif-doktrinal. Penelitian kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak mengumpulkan data empiris primer melalui wawancara, observasi, survei, atau investigasi lapangan. Analisis dilakukan melalui pemeriksaan dan sintesis secara sistematis terhadap peraturan hukum, prinsip-prinsip syariah, literatur ilmiah, publikasi akademik, dokumen kelembagaan, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan BNPL, pembiayaan syariah, perlindungan konsumen, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan *over-indebtedness* (Firmanto et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum dan regulasi Indonesia yang mengatur BNPL, pembiayaan syariah, perlindungan konsumen, layanan keuangan digital, serta kewajiban terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, *ḥifẓ al-māl*, *maṣlahah*, *'adl*, *lā ḍarar wa lā ḍirār*, perlindungan konsumen, pembiayaan yang bertanggung jawab, dan *over-indebtedness*. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis hubungan normatif antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan harta, dan tujuan Hukum Ekonomi Syariah (Syifa et al., 2026).

Sumber hukum dan literatur dalam penelitian ini terdiri atas bahan primer, sekunder, dan bahan pendukung. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang, khususnya regulasi mengenai BNPL dan pembiayaan syariah, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta fatwa yang relevan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bahan sekunder meliputi artikel jurnal *peer-reviewed*, buku akademik, kajian ilmiah, publikasi kelembagaan, dan penelitian terdahulu mengenai BNPL, keuangan syariah, perlindungan konsumen, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan *over-indebtedness*. Bahan pendukung digunakan untuk memperjelas konsep hukum, terminologi, dan formulasi teoritis yang relevan (Isanov, 2026).

Pengumpulan literatur dilakukan melalui proses kajian kepustakaan secara sistematis. Sumber-sumber diidentifikasi berdasarkan relevansinya terhadap empat tema utama, yaitu BNPL syariah, tata kelola regulasi, perlindungan konsumen dan *over-indebtedness*, serta *maqāṣid al-sharī'ah*. Literatur yang terpilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan kontribusinya terhadap permasalahan penelitian. Bahan regulasi dikelompokkan berdasarkan substansi yang diatur,

sedangkan literatur ilmiah dikategorikan berdasarkan perspektif teoritis, objek penelitian, orientasi metodologis, dan temuan utamanya (Mansari, 2026) .

Bahan yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui analisis normatif-preskriptif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, memetakan konstruksi hukum BNPL syariah berdasarkan sumber regulasi dan literatur yang relevan. Kedua, menguji kerangka regulasi tersebut berdasarkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*, *maṣlaḥah*, 'adl, dan *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Ketiga, mensintesis literatur dan bahan hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif terkait perlindungan konsumen dan pencegahan beban utang yang berlebihan. Keempat, menginterpretasikan kesenjangan tersebut melalui kerangka konseptual Hukum Ekonomi Syariah. Kelima, hasil sintesis digunakan untuk merumuskan rekonstruksi normatif terhadap kerangka hukum BNPL syariah di Indonesia.

Keabsahan analisis diperkuat melalui triangulasi sumber dalam kerangka penelitian kepustakaan dengan membandingkan ketentuan regulasi, sumber-sumber syariah yang otoritatif, dan literatur ilmiah *peer-reviewed*. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur perilaku konsumen maupun efektivitas empiris regulasi BNPL. Kontribusi penelitian bersifat normatif dan konseptual, yaitu mengidentifikasi kecukupan konstruksi hukum yang ada serta merumuskan arah pengembangan regulasi BNPL syariah berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konstruksi Regulasi BNPL Syariah dalam Sistem Keuangan Digital Indonesia

Hasil *library research* menunjukkan bahwa konstruksi hukum BNPL di Indonesia telah berkembang dari kerangka pembiayaan digital yang bersifat umum menuju pengaturan yang lebih spesifik. Perkembangan tersebut semakin terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Regulasi tersebut memberikan kerangka pengaturan yang mencakup aspek kehati-hatian, perlindungan konsumen, analisis kelayakan, *credit scoring*, keterbukaan informasi, pengelolaan data, penagihan, serta manfaat ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa BNPL telah ditempatkan sebagai aktivitas pembiayaan yang membutuhkan tata kelola hukum secara khusus, bukan sekadar fitur pembayaran dalam transaksi perdagangan digital.

Dalam konteks pembiayaan syariah, konstruksi hukum tersebut memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu kepatuhan terhadap regulasi positif dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, legalitas BNPL syariah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan administratif dan prudensial, tetapi juga oleh kesesuaian struktur akad, mekanisme pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, serta unsur biaya dan konsekuensi pembayaran dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hasil pemetaan literatur menunjukkan bahwa pendekatan terhadap BNPL syariah sebelumnya banyak berfokus pada persoalan akad dan unsur yang dilarang dalam transaksi, sedangkan perkembangan regulasi terbaru memperluas ruang kajian ke arah tata kelola,

perlindungan konsumen, dan keberlanjutan pembiayaan.

Perlindungan Konsumen dan Risiko Over-Indebtedness dalam BNPL Syariah

Hasil kajian terhadap regulasi dan literatur menunjukkan bahwa perlindungan konsumen merupakan salah satu unsur penting dalam konstruksi hukum BNPL. Perlindungan tersebut mencakup keterbukaan informasi, pemahaman konsumen terhadap kewajiban pembiayaan, penilaian kelayakan debitur, pengelolaan data, serta mekanisme penagihan. Struktur tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk mengurangi ketidakseimbangan posisi antara penyedia pembiayaan dan konsumen dalam hubungan pembiayaan digital.

Namun, hasil sintesis literatur juga menunjukkan adanya persoalan antara kelayakan transaksi individual dan keberlanjutan kondisi keuangan konsumen secara keseluruhan. Seorang konsumen dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh suatu fasilitas BNPL, tetapi pada saat yang sama dapat memiliki kewajiban pembiayaan lain. Dengan demikian, pemenuhan persyaratan individual belum secara otomatis menunjukkan bahwa keseluruhan kewajiban konsumen berada dalam tingkat yang berkelanjutan.

Temuan tersebut menempatkan *over-indebtedness* sebagai persoalan penting dalam hukum BNPL. Risiko tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan keterlambatan pembayaran, tetapi dengan kemungkinan terbentuknya akumulasi kewajiban yang tidak seimbang dengan kemampuan finansial konsumen. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen perlu dipahami bukan hanya sebagai perlindungan pada saat kontrak dibuat, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap konsekuensi kumulatif dari penggunaan pembiayaan digital.

Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Kerangka Penilaian BNPL Syariah

Hasil sintesis terhadap literatur *maqāṣid al-sharī'ah* dan kajian Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa terdapat empat prinsip utama yang relevan untuk menganalisis BNPL syariah, yaitu *ḥifẓ al-māl*, *maṣlaḥah*, *'adl*, dan *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Keempat prinsip tersebut memberikan dimensi substantif terhadap analisis yang tidak berhenti pada keabsahan akad.

Prinsip *ḥifẓ al-māl* menempatkan perlindungan harta sebagai dasar untuk menilai apakah pembiayaan memberikan manfaat atau justru menciptakan beban finansial yang tidak proporsional. Prinsip *maṣlaḥah* mengarahkan penilaian terhadap keseimbangan antara manfaat akses pembiayaan dan potensi kerugian yang ditimbulkannya. Prinsip *'adl* berkaitan dengan keadilan hubungan antara penyedia pembiayaan dan konsumen, terutama dalam hal informasi, pembagian risiko, kewajiban kontraktual, dan mekanisme penagihan. Sementara itu, prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* memberikan dasar normatif untuk mencegah pembiayaan yang menghasilkan atau memperbesar risiko kerugian yang dapat dihindari.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan kerangka *maqāṣid* memperluas parameter penilaian BNPL syariah dari aspek contractual compliance menuju substantive compliance. Dengan pendekatan tersebut, suatu pembiayaan tidak hanya dinilai dari bentuk akadnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan harta, keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudharatan.

Kesenjangan Regulasi dan Dasar Rekonstruksi Hukum BNPL Syariah

Hasil *library research* mengidentifikasi adanya kesenjangan antara perlindungan konsumen secara formal dan perlindungan substantif terhadap risiko akumulasi utang. Regulasi yang ada telah menyediakan sejumlah instrumen perlindungan melalui persyaratan kelayakan, penilaian kemampuan, *credit scoring*, keterbukaan informasi, pengelolaan data, dan ketentuan penagihan. Namun, keberadaan instrumen tersebut belum dengan sendirinya membentuk kerangka *maqāṣid*-based yang secara komprehensif menghubungkan kelayakan pembiayaan dengan keberlanjutan kondisi finansial konsumen.

Kesenjangan tersebut terutama terlihat pada hubungan antara transaksi individual dan keseluruhan kewajiban konsumen. Penilaian pada tingkat transaksi dapat memastikan bahwa suatu pembiayaan memenuhi persyaratan tertentu, tetapi belum tentu menggambarkan keseluruhan eksposur utang konsumen. Dari perspektif *ḥifẓ al-māl* dan *lā ḍarar wa lā ḍirār*, kondisi tersebut menjadi relevan karena perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan keberadaan hak tagih, tetapi juga dengan pencegahan beban kewajiban yang berlebihan.

Berdasarkan hasil sintesis tersebut, penelitian mengidentifikasi lima arah yang dapat menjadi dasar rekonstruksi hukum BNPL syariah, yaitu: **(1)** penguatan penilaian kemampuan membayar secara berkelanjutan; **(2)** perhatian terhadap akumulasi kewajiban pembiayaan; **(3)** peningkatan transparansi mengenai konsekuensi finansial; **(4)** integrasi antara tata kelola syariah dan perlindungan konsumen; serta **(5)** penguatan mekanisme penagihan yang proporsional dan berorientasi pada pencegahan kemudaratatan. Kelima arah tersebut menjadi dasar bagi pembahasan mengenai rekonstruksi hukum BNPL syariah berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* (Al-Azhar et al., 2025).

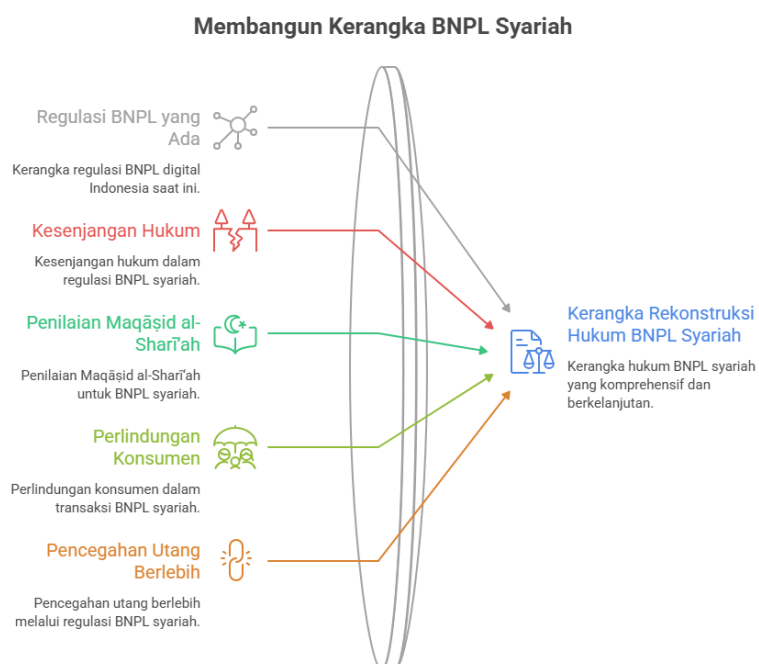


Figure 1 : Figure 1. Framework for the Reconstruction of Sharia-Compliant BNPL Law Based on Maqāṣid al-Sharī'ah

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan BNPL syariah di Indonesia telah memasuki fase regulasi yang lebih terstruktur. Keberadaan persyaratan khusus mengenai kelayakan, penilaian kredit, keterbukaan informasi, tata kelola data, dan penagihan menunjukkan bahwa sistem hukum telah merespons meningkatnya kompleksitas pembiayaan digital. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keberadaan instrumen perlindungan dalam regulasi tidak secara otomatis dapat disamakan dengan terwujudnya keadilan substantif dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Persoalan utamanya bukan hanya apakah BNPL telah diatur secara formal, tetapi apakah konstruksi regulasinya mampu memastikan bahwa manfaat pembiayaan digital tidak menghasilkan kerugian finansial yang tidak proporsional bagi konsumen (Isanov, 2026).

Temuan tersebut memperkuat pentingnya membedakan antara *formal Sharia compliance* dan *substantive Sharia compliance*. Dimensi formal berkaitan dengan keabsahan akad yang mendasari transaksi, legitimasi mekanisme pembiayaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah yang berlaku. Unsur-unsur tersebut tetap menjadi bagian penting dalam penilaian hukum. Namun, Hukum Ekonomi Syariah tidak terbatas pada penentuan terpenuhi atau tidaknya persyaratan kontraktual secara formal. Konsekuensi transaksi ekonomi juga perlu diperhatikan karena tujuan syariah berkaitan dengan realisasi kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan. Oleh karena itu, evaluasi hukum terhadap BNPL perlu diperluas dari validitas kontrak menuju konsekuensi substantif yang dihasilkan oleh pengaturan pembiayaan (Mansari, 2026).

Prinsip *hifz al-māl* memberikan dasar normatif yang fundamental untuk perluasan tersebut. Perlindungan harta tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai perlindungan terhadap hak kreditur untuk memperoleh pembayaran. Dalam konteks pembiayaan digital kontemporer, perlindungan harta juga perlu mencakup kemampuan konsumen mempertahankan sumber daya ekonominya dan menghindari kewajiban finansial yang dapat mengganggu keamanan ekonomi secara berkelanjutan. BNPL dapat menghasilkan *maṣlahah* melalui fleksibilitas pembayaran dan akses terhadap barang atau jasa, tetapi pembiayaan yang dilakukan secara berulang dapat menciptakan akumulasi kewajiban apabila tidak disertai penilaian kemampuan finansial yang memadai. Oleh karena itu, penilaian *maqāṣid* perlu mempertimbangkan manfaat pembiayaan dalam jangka pendek sekaligus konsekuensi ekonominya dalam jangka Panjang (Huda et al., 2025).

Dari perspektif tersebut, pencegahan *over-indebtedness* merupakan salah satu dimensi penting dari *hifz al-māl*. Ketika sumber daya finansial secara terus-menerus terserap untuk memenuhi akumulasi kewajiban pembayaran, dampaknya dapat melampaui kesulitan pembayaran sementara dan memengaruhi kemampuan konsumen memenuhi tanggung jawab finansial lainnya yang sah. Dengan demikian, prinsip *hifz al-māl* mendukung orientasi regulasi yang tidak hanya menilai apakah seorang konsumen secara formal memenuhi syarat pembiayaan, tetapi juga apakah pembiayaan tersebut tetap berkelanjutan apabila dikaitkan dengan kondisi keuangan konsumen secara lebih luas (Adi et al., 2026b).

Perlindungan konsumen juga dapat dipahami sebagai bentuk penerapan

prinsip 'adl. Pembiayaan digital menciptakan asimetri informasi dan struktural antara penyedia pembiayaan dan konsumen. Penyedia pada umumnya memiliki akses yang lebih besar terhadap infrastruktur teknologi, data transaksi, sistem penilaian risiko, dan desain kontrak, sedangkan konsumen berinteraksi dengan mekanisme pembiayaan melalui antarmuka digital yang telah terstandar dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, persetujuan formal tidak dapat menjadi satu-satunya indikator keadilan. Keadilan yang bermakna mengharuskan konsumen memperoleh informasi yang memadai dan dapat dipahami mengenai kewajiban serta konsekuensi dari pembiayaan yang digunakan (Masruroh, 2026) .

Perspektif tersebut memperluas posisi perlindungan konsumen dalam Hukum Ekonomi Syariah. Perlindungan konsumen bukan sekadar persyaratan regulasi eksternal, tetapi merupakan bagian dari karakter etis dan hukum substantif suatu transaksi. Ketika informasi tidak memadai, risiko dialihkan secara tidak proporsional kepada konsumen, atau kewajiban pembayaran menjadi tidak wajar dibandingkan dengan kemampuan finansial, keberadaan persetujuan formal belum tentu menyelesaikan persoalan keadilan yang mendasarinya. Oleh karena itu, penerapan BNPL syariah membutuhkan kerangka yang menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan substantif dalam hubungan pembiayaan (Halim & MM, 2026) .

Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* memberikan dasar normatif tambahan dalam mengevaluasi utang yang berlebihan. Prinsip tersebut tidak berarti bahwa setiap kesulitan pembayaran merupakan bentuk kemudharatan yang melanggar hukum. Pembiayaan yang sah tetap mengandung risiko ekonomi. Persoalan yang relevan adalah apakah desain kelembagaan dan regulasi menyediakan mekanisme yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat diperkirakan sebelum berkembang menjadi beban yang tidak proporsional. Dengan demikian, penilaian kelayakan, *credit scoring*, keterbukaan informasi, tata kelola data, dan pengendalian penagihan tidak semata-mata harus dipandang sebagai mekanisme administratif, tetapi juga dapat menjadi instrumen operasionalisasi prinsip pencegahan kemudharatan (Halim & MM, 2026) .

Pembedaan antara kelayakan pada tingkat transaksi dan keberlanjutan pada tingkat konsumen menjadi sangat penting. Penyedia pembiayaan dapat menentukan bahwa seorang konsumen memenuhi persyaratan untuk satu fasilitas pembiayaan, sementara konsumen yang sama pada saat bersamaan memiliki beberapa kewajiban finansial lainnya. Dengan demikian, penilaian yang hanya terbatas pada satu transaksi dapat gagal menggambarkan beban kumulatif yang dialami konsumen. Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam pembiayaan digital karena teknologi memudahkan terjadinya transaksi secara cepat dan berulang. Dari perspektif *maqāṣid*, konsumen dengan demikian perlu menjadi unit utama perlindungan, bukan memperlakukan setiap kontrak pembiayaan sebagai peristiwa hukum yang berdiri sendiri (Oktarindini et al., 2025) .

Analisis tersebut menjadi dasar bagi rekonstruksi hukum BNPL syariah di Indonesia. Rekonstruksi perlu dimulai dengan pergeseran dari kepatuhan syariah yang semata-mata formal menuju kepatuhan syariah yang substantif. Kepatuhan formal tetap diperlukan, tetapi harus disertai mekanisme yang memastikan

bahwa pelaksanaan pembiayaan merealisasikan *maṣlahah*, 'adl, *ḥifẓ al-māl*, dan *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Dalam kerangka tersebut, validitas kontrak merupakan kondisi yang diperlukan, tetapi bukan satu-satunya indikator kepatuhan syariah (Nurhidayati et al., 2023).

Arah pertama rekonstruksi berkaitan dengan penilaian kemampuan konsumen. Penilaian tidak seharusnya dibatasi pada kelayakan formal, tetapi semakin diarahkan pada kemampuan membayar secara berkelanjutan. Tujuannya bukan untuk menghilangkan akses terhadap pembiayaan, melainkan membangun proporsionalitas antara kewajiban pembiayaan dan kemampuan finansial. Pendekatan tersebut mengoperasionalkan prinsip *ḥifẓ al-māl* dengan mengurangi kemungkinan pembiayaan berubah menjadi mekanisme yang secara bertahap mengganggu keamanan ekonomi konsumen (Mustaqim & Setyawan, 2026).

Arah kedua berkaitan dengan akumulasi utang. Kerangka BNPL yang berorientasi syariah perlu membedakan antara kemampuan membayar satu fasilitas pembiayaan dan kemampuan mengelola beberapa kewajiban secara bersamaan. Apabila secara hukum dan teknologi memungkinkan, penyedia pembiayaan perlu mengembangkan mekanisme yang dapat mengidentifikasi tingkat eksposur yang berlebihan. Pendekatan tersebut mengubah pembiayaan yang bertanggung jawab dari sekadar persyaratan prosedural menjadi prinsip perlindungan konsumen substantif dan memberikan makna praktis terhadap perlindungan harta (Norma Sari, 2021).

Arah ketiga berkaitan dengan transparansi. Keterbukaan informasi digital tidak seharusnya hanya menyajikan ketentuan kontraktual dalam bahasa hukum yang formal. Konsumen perlu memperoleh informasi yang memungkinkan mereka memahami keseluruhan konsekuensi finansial transaksi, termasuk kewajiban pembayaran, biaya yang berlaku, konsekuensi keterlambatan pembayaran, serta hubungan antara kewajiban baru dan komitmen finansial yang telah dimiliki. Transparansi yang bermakna merupakan dimensi penting dari prinsip 'adl karena persetujuan yang benar-benar terinformasi membutuhkan lebih dari sekadar keberadaan mekanisme persetujuan digital (Fadeli, 2025).

Arah keempat berkaitan dengan integrasi tata kelola syariah dan perlindungan konsumen. Mekanisme kepatuhan syariah tidak seharusnya berjalan secara terpisah dari mekanisme perlindungan konsumen. Tata kelola syariah perlu mampu mengevaluasi tidak hanya validitas formal kontrak, tetapi juga apakah praktik BNPL secara nyata tetap sesuai dengan tujuan substantif Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan tersebut memperluas tata kelola syariah dari validasi kontrak menuju evaluasi berkelanjutan terhadap konsekuensi ekonomi praktik pembiayaan (Mursekha et al., 2024).

Arah kelima berkaitan dengan praktik penagihan. Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* mengharuskan mekanisme penagihan tetap proporsional, transparan, dan menghormati hak konsumen. Tujuan penagihan adalah pemenuhan kewajiban kontraktual yang sah, bukan menciptakan kemudaratatan tambahan. Oleh karena itu, kerangka yang direkonstruksi perlu membedakan antara pelaksanaan hak kontraktual yang sah dan praktik penagihan yang dapat menciptakan beban yang tidak proporsional bagi konsumen (Mursekha et al., 2024).

Rekonstruksi yang ditawarkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan

Hukum Ekonomi Syariah dengan menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* bukan hanya sebagai justifikasi filosofis umum, tetapi sebagai kerangka analitis untuk mengevaluasi regulasi keuangan kontemporer. Hukum positif menetapkan persyaratan formal yang mengatur BNPL, sedangkan *maqāṣid* memberikan kriteria normatif untuk menilai apakah persyaratan tersebut telah memadai dalam melindungi harta, mencegah kemudharatan, dan membangun hubungan yang adil antara penyedia pembiayaan dan konsumen. Pendekatan tersebut membangun jembatan antara kepatuhan regulasi dan keadilan substantif (Yusuf, 2026).

Analisis ini juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan keuangan syariah digital dengan menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak dapat direduksi hanya pada pemilihan bentuk akad yang sesuai. Digitalisasi mengubah lingkungan tempat kontrak beroperasi: transaksi menjadi lebih cepat, pembiayaan berulang menjadi lebih mudah, penilaian risiko semakin bergantung pada data, dan keputusan konsumen dimediasi oleh antarmuka teknologi. Oleh karena itu, Hukum Ekonomi Syariah perlu merespons bukan hanya bentuk kontraktual, tetapi juga lingkungan teknologi dan ekonomi tempat hubungan kontraktual menghasilkan konsekuensinya (Mulyana Saleh, 2026).

Dari perspektif regulasi, rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi pembiayaan digital. Sebaliknya, rekonstruksi diarahkan untuk membangun kerangka hukum yang proporsional sehingga inovasi keuangan tetap kompatibel dengan perlindungan konsumen dan tujuan Hukum Ekonomi Syariah. Orientasi yang diperlukan adalah keseimbangan antara akses terhadap pembiayaan, pembiayaan yang bertanggung jawab, otonomi konsumen, dan perlindungan harta. Kerangka tersebut memungkinkan BNPL terus berkembang sebagai instrumen pembiayaan digital sekaligus memperkuat perlindungan terhadap utang yang berlebihan dan kemudharatan konsumen yang dapat diperkirakan (Adi et al., 2026c).

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa tantangan utama BNPL syariah di Indonesia tidak lagi terbatas pada penentuan kebolehan formal dari transaksi yang mendasarinya. Tantangan yang lebih mendasar terletak pada bagaimana desain regulasi dan kelembagaan BNPL mampu merealisasikan tujuan substantif Hukum Ekonomi Syariah. Integrasi *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan konsumen, dan pencegahan *over-indebtedness* dengan demikian memberikan dasar normatif bagi rekonstruksi regulasi BNPL syariah dari model yang terutama berpusat pada kepatuhan formal menuju kerangka yang mengintegrasikan validitas kontrak, keadilan substantif, keberlanjutan finansial, dan perlindungan harta (Haerisma, 2026).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan *Buy Now Pay Later* (BNPL) dalam ekosistem keuangan digital Indonesia memerlukan rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah yang melampaui validitas kontraktual formal dan kepatuhan terhadap regulasi. Kerangka regulasi yang ada telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan terkait prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, penilaian pembiayaan, keterbukaan informasi, pengelolaan data, *credit scoring*, dan penagihan. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme tersebut perlu dinilai tidak hanya pada tingkat transaksi individual,

tetapi juga berdasarkan keberlanjutan kondisi finansial konsumen secara keseluruhan dan potensi akumulasi utang.

Penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan kerangka substantif untuk mengevaluasi konstruksi regulasi tersebut. Prinsip *ḥifz al-māl*, *maṣlahah*, 'adl, dan *lā ḍarar wa lā ḍirār* menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam BNPL perlu mencakup perlindungan harta konsumen, pembagian hak dan risiko secara adil, transparansi mengenai konsekuensi finansial, serta pencegahan kemudharatan yang dapat dihindari. Dengan demikian, persetujuan konsumen dan kepatuhan kontraktual tidak dapat menjadi satu-satunya indikator kepatuhan syariah substantif ketika praktik pembiayaan berpotensi menghasilkan utang yang berlebihan atau tidak berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan rekonstruksi yang berorientasi pada lima dimensi yang saling berkaitan, yaitu penguatan penilaian kemampuan membayar secara berkelanjutan, perhatian terhadap akumulasi kewajiban pembiayaan konsumen, peningkatan transparansi mengenai konsekuensi finansial, integrasi tata kelola syariah dengan mekanisme perlindungan konsumen, serta penerapan mekanisme penagihan yang proporsional dan berorientasi pada pencegahan kemudharatan. Rekonstruksi tersebut menggeser paradigma dari kepatuhan berbasis transaksi menuju tata kelola yang berorientasi pada konsumen dan *maqāṣid*.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Syariah dengan menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai jembatan analitis antara regulasi keuangan positif dan keadilan substantif dalam keuangan digital. Secara praktis, kerangka yang ditawarkan dapat menjadi pertimbangan bagi regulator, penyedia pembiayaan syariah, dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan tata kelola BNPL yang menyeimbangkan inovasi keuangan, akses konsumen, kebebasan kontraktual, perlindungan harta, dan keberlanjutan finansial. Penelitian selanjutnya dapat menguji secara empiris efektivitas prinsip-prinsip normatif tersebut melalui data tingkat konsumen serta melakukan studi komparatif antara kerangka regulasi BNPL syariah dan konvensional.

REFERENCES

- Al-Azhar, M. F., Wakhid, A., Nasirin, M. K., & Umam, S. (2025). Pengaruh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) terhadap pengawasan lembaga keuangan mikro syariah. *ISTIFADA: Jurnal Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 1(02). <https://doi.org/10.64454/istifada.v1i02.177>
- Fadeli, M. (2025). *Filsafat komunikasi: Konstruksi makna digital*. Jakad Media Publishing.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Haerisma, A. S. (2026). *Fiqh Ekonomi Islam Kontemporer Epistemologi, Maqasid Al-Shari'ah, dan Tantangan Global*. CV. Ridwan Publisher.
- Halim, I. A. D. K., & MM, D. A. P. C. (2026). *Keuangan Berkelanjutan & Pembiayaan Hijau*. Alinea Indonesia.

- Huda, N., Ayu, D., & Septya, R. (2025). Dampak Regulasi Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Pinjaman Daring. *CELIOS Institute*.
- Isanov, A. (2026). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Embedded Finance Pada Ekosistem Marketplace Di Indonesia. *Cendikia Business Review*, 1(1), 23–39.
- Jurjani, A., & Maryam, E. N. (2026). Analisis Fiqih Muamalah dan Perlindungan Konsumen Muslim Pada Praktik Buy Now Pay Later. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 4(2), 106–121.
- Juwita, K. (2025). Kesenjangan Regulasi Dan Tanggung Jawab Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8817–8827.
- Kholid, A. N. (2026). Normalisasi Hutang di Kalangan Generasi Digital: Studi Sosio-Yuridis dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Manhajuna: Jurnal Hukum Islam Dan Fiqih Kontemporer*, 1(1), 89–102. <https://doi.org/10.54213/manhajuna.v1i1.803>
- Mansari, M. (2026). *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif, Empiris, dan Teknik Pencarian Literatur Digital*. Elfarazy Media Publisher.
- Masrurah, A., Fatmal, A. B., & Amin, M. (2026). Tata Kelola Buy Now Pay Later di Indonesia melalui Maqāṣid dan Perlindungan Konsumen. *Journal of Dirasah Islamiah*, 1(1), 84–104.
- Masruroh, N. (2026). Maqāṣid al-sharī 'ah sebagai landasan paradigmatis pengembangan produk keuangan syariah. *Journal of Shariah Law Review*, 1(1), 51–59.
- Mulyana Saleh, S. E. (2026). *Akad dan Kontrak dalam Ekonomi Syariah*. Sada Kurnia Pustaka.
- Mursekha, M., Wahyuningsih, A. M. T., Istiqomah, D., & Rizqi, S. K. (2024). Implementation Of Sharia Principles In The Drafting Of Financing Agreements In Islamic Financial Institutions: Implementasi Prinsip Syariah Dalam Penyusunan Perjanjian Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Society and Development*, 4(2), 19–25. <https://doi.org/10.57032/jsd.v4i2.298>
- Mustaqim, D. A. M., & Setyawan, E. (2026). Restrukturisasi pembiayaan dalam kondisi force majeure sebagai instrumen perlindungan hukum nasabah perspektif hukum Islam dan hukum positif. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 101–117.
- Norma Sari, S. H. (2021). *Permasalahan kontemporer hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Uad Press.
- Nurhidayati, N., Chaniago, A. F., & Ansori, I. (2023). *Fikih Kontrak dan Perikatan Syariah*. Idea Press Yogyakarta.
- Oktarindini, D., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Keterbukaan Informasi dalam Perjanjian Perdata: Implikasi Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 3040–3053.
- Purnamaningrum, T. K., Judijanto, L., Manoma, S., Kusumastuti, S. Y., Hariyanti, D., Pakpahan, A. K., Harmaini, H., Nilawati, Y. J., & Runtuwuwu, P. C. H. (2025). *Teknologi Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saputra, B. S. P., Nasrullah, M. H., Muslim, N. A., & Hakim, M. H. A. (2025). Relevansi legalitas akad syariah dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 588–599.

- Syifa, D. M., Hanafiah, M., & Hakim, B. R. (2026). Analisis Filosofis terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Cryptocurrency. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 10(1), 60–75.
<https://doi.org/10.52266/sangaji.v10i1.6988>
- Yusuf, C. (2026). *Hukum Pasar Modal: Etika, Efisiensi, dan Keadilan dalam Regulasi Modern*. Deepublish.